



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 180 / KMA / SK / XI / 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENINGKATAN KUALITAS DAN AKURASI INFORMASI PERKARA PADA
MAHKAMAH AGUNG RI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa informasi registrasi perkara, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik memegang peranan penting dalam proses internal manajemen perkara Mahkamah Agung maupun untuk keperluan keterbukaan dan akuntabilitas publik;
 - b. Bahwa maka dalam waktu beberapa tahun terakhir inakurasi dan perbedaan informasi antara register cetak dan elektronik yang telah menyulitkan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan strategis terkait dengan perkara dan juga menarik perhatian publik;
 - c. Bahwa terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan pembenahan baik terhadap informasi registrasi perkara yang berada pada register cetak maupun yang berada pada media elektronik;
 - d. Bahwa pembenahan informasi registrasi sangat penting untuk mendukung keseluruhan proses penyempurnaan manajemen perkara berbasis elektronik pada Mahkamah Agung ke depan;
 - e. Bahwa Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Dan Akurasi Informasi Perkara Pada Mahkamah Agung RI terdiri dari gabungan antara pejabat Mahkamah Agung dan tenaga asistensi yang kompeten yang berasal dari lembaga masyarakat sipil;
 - f. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas menyusun peraturan internal Mahkamah Agung tersebut.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Dan Akurasi Informasi Perkara Pada Mahkamah Agung RI.
Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

KEDUA :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Ketua Kamar Pidana
3. Ketua Kamar Perdata
4. Ketua Kamar Tata Usaha Negara
5. Ketua Kamar Agama
6. Ketua Kamar Militer
7. Ketua Sub Kamar Perdata Umum
8. Ketua Sub Kamar Perdata Khusus
9. Ketua Sub Kamar Pidana Umum
10. Ketua Sub Kamar Pidana Khusus

KETIGA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Koordinator H Atja Sondjaja, SH., MH
Wakil Suhadi, SH., MH,
Koordinator

Sekretaris Panitera Mahkamah Agung RI

Anggota 1. Panitera Muda Perdata
 2. Panitera Muda Perdata Khusus
 3. Panitera Muda Pidana
 4. Panitera Muda Pidana Khusus
 5. Panitera Muda Tata Usaha Negara
 6. Panitera Muda Perdata Agama
 7. Panitera Muda Pidana Militer

h

8. Asisten Koordinator Tim A
9. Asisten Koordinator Tim B1
10. Asisten Koordinator Tim B2
11. Asisten Koordinator Tim C
12. Asisten Koordinator Tim D
13. Asisten Koordinator Tim E
14. Asisten Koordinator Tim F
15. Asisten Koordinator Tim G
16. Asisten Koordinator Tim H
17. Asisten Koordinator Tim I
18. Asisten Koordinator Tim J
19. Asisten Koordinator Tim K

- Sekretariat:
1. Asep Nursobah, SAg.
 2. Wardani, SH., MH
 3. Margi Purwandani, SKom
 4. Sertu Rico Ricardo, SH
 5. Arief Fadillah, SKom
 6. Wikan Santoso, SKom
 7. Aria Suyudi, SH., LLM (Tim Asistensi
Pembaruan Peradilan MARI)
 8. Haemiwan Z Fathony, S Kom (Tim
Asistensi Pembaruan Peradilan MARI)
 9. Desita Sari, SH., MKn
 10. Yunani Abiyoso, SH

KEEMPAT: Menugaskan kepada Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Dan Akurasi Informasi Perkara Pada Mahkamah Agung RI untuk :

1. melakukan inventarisasi baik fisik maupun elektronik terhadap situasi terkini informasi perkara pada register dan agenda perkara yang tersebar pada kepaniteraan muda perkara, panitera muda Tim baik yang tersimpan dalam bentuk manual maupun elektronik;
2. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap data yang ada dengan cara penelusuran dokumen, permintaan konfirmasi dan lain sebagainya untuk memastikan akurasi informasi tersebut.
3. menghasilkan suatu informasi yang akurat dan terkini situasi perkara yang dapat di kemudian hari dikembangkan lebih lanjut untuk keperluan penyempurnaan manajemen perkara Mahkamah Agung RI.
4. memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem manajemen perkara pada Mahkamah Agung yang mampu menjamin kualitas dan akurasi informasi perkara ke depannya.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Manajemen Perkara pada Tim Pembaruan Peradilan MARI dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung RI dan anggaran donor;


KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Hakim Agung RI
3. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 November 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



HARIFIN A. TUMPA